

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN Nomor: 2/ /K.02/PTSP/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL SMK IT IBNUL QAYYIM MAKASSAR

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNUL QAYYIM SUDIANG MAKASSAR

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan dari KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNUL QAYYIM SUDIANG MAKASSAR Nomor:073/YPI-IQSM/IX/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Operasional SMK IT Ibnul Qayyim Makassar;

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: Nomor:800/6991-PSMK/DISDIK Tanggal 02 Juni 2022 Perihal: Pertimbangan Teknis Izin Operasional SMK IT Ibnul Qoyyim Makassar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 30 Mei 2022 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) IT Ibnul Qayyim Layak Di Berikan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional SMK IT Ibnul Qayyim Makassar

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9-Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan,

SIMAP PTSP 10-06-2022



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231





Nomor: 21 /K.02/PTSP/2022 Halaman : 2 (2)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SMK IT IBNUL QAYYIM

MAKASSAR;

KESATU

: Menyetujui penyelenggaran Izin Operasional Kepada:

: SMK IT IBNUL QAYYIM MAKASSAR

Alamat

; JL.Perintis Kemerdekaan KM.15 Kelurahan Pai

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

No. Telpon/HP

: 0811444842

NPWP

: 03.129.384.8-801.000

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya

keputusan ini dan selanjutnya akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian terdapat kekeliruan dan serta kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal:

2 0 JUN 2022

PELAYANAN TAAM GUBERNUR SULAWESI SELATAN PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATURINTUS PROVINSI SULAWESI SELATAN

layanan Perizinan Terpadu

NIATY KONDOLELE, M.M. AL: Pembina Utama Madya 9650606 199003 2 011

Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
- Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatar
- 5. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNUL QAYYIM SUDIANG MAKASSAR
- Kepala SMK IT IBNUL QAYYIM MAKASSAR
 Pertinggal

SIMAP PTSP 10-06-2022



JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id

Makassar 90231



